

Analisis Kriminologis Angka Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah POLRESTABES Bandung Dihubungkan dengan Efektifitas Penegakan Hukum

Criminology Analysis of Crime Theft with Violence Rates in Polrestabes Bandung Region Connected with the Effectiveness of Law Enforcement

¹Muhammad Ichfan Fajriadhika, ²Nandang Sambas, ³Dian Andriasari

^{1,2,3}*Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email: ¹michfanf@gmail.com, ²nandang sambas@yahoo.com,

³andriasaridian@gmail.com

Abstract. Man as the right-holders have free will, humans act on the will of the human free will, and free to choose within the Act. Therefore humans who commit crimes ever to do based on the will of free will, because their have the choice to do kindness or evil. Crime in view of the criminology are very different from the view of criminal law, which in the criminology view of crime in various aspects not only juridical aspect but includes acts that are contrary the norms of that exist in the community. In the matter of crime, there are two principal issues, namely human action and the person as the perpetrator. Crimes that happen often in this life that are theft. The crime of theft with violence often occurs in the society because by using the element of violence just because it makes perpetrator easier to doing that crime. This research aims to know the crime rates of theft with violence in Bandung city and knowing the effectiveness of enforcement for the criminal law against the crime theft with violence. In this study the author uses the method of analytical descriptive by analyzing the sources of the theoretical readings combined with analyzing reality in community. The results from this research that the crime rates of theft with violence in Bandung city has decreased, but in addition to decline the intensity of crimes in terms stuff abusers has increased because polices need to improve their performance to fight out crime of theft with violence in Bandung city. In terms of the effectiveness enforcement the criminal law against the crime of theft by force has not been fully achieved because although polices managed to suppress crime rates of theft with violence but perpetrators haven't get the deterrent effect of criminal law that they inflicted so they keep trying and repeating what they have done before.

Keywords: Criminology, crime rates, theft with violence

Abstrak. Manusia sebagai *right-holders* memiliki kehendak bebas (*free will*), manusia bertindak atas kehendak bebasnya dan manusia bebas memilih dalam bertindak. Oleh karena itu manusia yang melakukan kejahatan pun berbuat berdasarkan kehendak bebasnya karena ia mempunyai pilihan untuk berbuat baik atau jahat. Kejahatan dalam pandangan kriminologis sangat berbeda dengan pandangan hukum pidana, dimana dalam pandangan kriminologis melihat kejahatan dalam berbagai aspek tidak hanya dari aspek yuridisnya saja tetapi meliputi perbuatan yang bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat. Dalam masalah kejahatan terdapat 2 persoalan pokok yaitu perbuatan manusia dan orang sebagai pelaku. Kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan ini yaitu pencurian. Kejahatan pencurian dengan kekerasan sering terjadi di masyarakat karena dengan menggunakan unsur kekerasan dapat mempermudah pelaku dalam melakukan kejahatannya tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui angka kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kota Bandung dan mengetahui efektifitas penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptis analitis dengan menganalisis sumber bacaan yang bersifat teoritis digabungkan dengan menganalisis realita di kehidupan masyarakat. Hasil dari penelitian ini bahwa angka kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kota Bandung mengalami penurunan, tetapi di samping turunnya intensitas kejahatan tersebut dalam segi hal pelaku mengalami peningkatan oleh sebab itu aparat kepolisian perlu meningkatkan kinerjanya dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kota Bandung. Dalam hal efektifitas penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan belum sepenuhnya tercapai karena walaupun aparat kepolisian berhasil menekan angka kejahatan pencurian dengan kekerasan akan tetapi pelaku kejahatan tersebut tidak mendapatkan efek jera dari hukum pidana yang

dijatuhkan sehingga pelaku tersebut terus mengulangi perbuatannya itu.

Kata kunci: Kriminologi, Angka Kejahatan, Pencurian Dengan Kekerasan

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Manusia tidak bisa lepas dari pengaruh manusia lain maka manusia mempunyai dorongan untuk berinteraksi di masyarakat. Manusia sebagai *right-holders* memiliki kehendak bebas (*free will*). Manusia bertindak atas kehendak bebasnya dan manusia bebas memilih dalam bertindak. Karenanya, manusia yang melakukan kejahatan pun berbuat berdasarkan kehendak bebasnya karena ia mempunyai pilihan untuk berbuat baik atau jahat.¹ Di Indonesia tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah maka dari itu banyak masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan untuk melakukan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, ada yang menggunakan cara dengan melanggar norma ataupun dengan tidak melanggar norma.

Dalam hukum pidana (*yuridis-normatif*), kejahatan merupakan setiap perbuatan yang melanggar undang-undang, yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana, sedangkan kajian kriminologi sudut pandangannya lebih luas, dimana melihat kejahatan bukan hanya memandang kejahatan dari aspek yuridis, namun meliputi pula perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada pada masyarakat (*asosial*), termasuk perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai masalah-masalah sosial yang dapat mendorong munculnya kejahatan (*Pathologi sosial*).² Kejahatan tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat karena atas dasar berbagai alasan pelaku kejahatan melakukan tindakan tersebut baik karena faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan lain sebagainya. Emille Durkheim mengatakan bahwasanya kejahatan merupakan fenomena sosial yang normal, dalam arti bahwa kejahatan merupakan bagian dari masalah yang dihadapi masyarakat. Tidak ada masyarakat tanpa kejahatan baik pada masyarakat yang masih sederhana maupun masyarakat yang sudah maju.³

Bicara masalah kejahatan di dalamnya meliputi dua persoalan pokok, yaitu pertama menyangkut masalah perbuatan manusia (*crime*), dan kedua masalah orang sebagai pelaku (*penjahat/criminal*).⁴ Sutherland menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas. Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi.⁵

Kejahatan yang saat ini sering terjadi di masyarakat yaitu pencurian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa tindak pidana pencurian dibagi atas 5 macam pencurian, yaitu:⁶

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);

¹ Widati Wulandari dan Wanodyo Sulistyani, *Buku Ajar Kriminologi*, Kalam Media, Bandung, t.t., Hlm. 16.

² Nandang Sambas, *Buku Ajar Pengantar Kriminologi*, tnp., ttp., t.t., Hlm. 17-18.

³ *Idem*, Hlm. 23.

⁴ *Idem*, Hlm. 34.

⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 14.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP);
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP);
5. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP).

Jenis-jenis tindak pidana pencurian tersebut di atas yang dinamakan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok adalah tindak pidana pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) sedangkan tindak pidana pencurian yang lainnya merupakan pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan khusus. Angka kejahatan pencurian dengan kekerasan yang ada di wilayah Polrestabes Bandung dalam tahun 2017 ini yaitu jumlah kasus yang ditangani selama bulan Januari sampai bulan November totalnya sebanyak 162 kasus, dan dilihat dari tahun ke tahunnya yaitu pada tahun 2015 terdapat 258 kasus dan tahun 2016 terdapat 187 kasus yang ditangani Polrestabes Bandung.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan angka kejahatan pencurian dengan kekerasan di wilayah Polrestabes Bandung dan untuk mengetahui efektifitas peranan aparat kepolisian polrestabes Bandung dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan.

B. Landasan Teori

Pencurian dengan kekerasan adalah salah satu bentuk kejahatan yang selama ini sulit untuk dihilangkan dari masyarakat, oleh karena itu perlu menggunakan beberapa teori dalam kriminologi untuk menganalisis permasalahan yang dikaji. Menurut teori asosiasi diferensial (Differential Association Theory) bahwa tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan dapat terus terjadi karena berpandangan kejahatan yang dilakukan tersebut dipelajari dalam asosiasinya seperti halnya perilaku lainnya. Individu yang berasosiasi dengan orang-orang *delinquent* cenderung untuk lebih melibatkan diri dengan perilaku *delinquent* yang lebih menonjol dibandingkan dengan individu-individu yang berhubungan secara minimal dengan *delinquent* sebayanya.

Proses yang dipelajari tersebut tidak hanya teknik kejahatannya saja melainkan hingga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi guna dilakukannya perbuatan kejahatan tersebut. Akibat dari teori tentang kejahatan yang dipelajari ini yaitu tidak berhentinya kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan yang ada di masyarakat karena masyarakat yang ada dalam asosiasi tersebut terus mempelajari tentang kejahatan itu dan terus melakukan kejahatan tersebut berulang-ulang.

Teori kontrol sosial (*Social Control Theory*) berpandangan bahwa tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun berpandangan dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Setiap individu mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya apakah individu tersebut menjadi baik atau menjadi jahat. Perilaku baik atau buruknya seseorang tergantung bagaimana lingkungan masyarakatnya, apabila lingkungan masyarakatnya baik maka akan membuat individu tersebut menjadi baik namun sebaliknya apabila lingkungan masyarakatnya buruk akan membuat individu tersebut menjadi jahat. Teori ini mengaitkan kejahatan kepada variabel yang bersifat sosiologis dalam arti bahwa kejahatan akibat pengaruh dari keluarga, pendidikan dan lingkungan masyarakat.

Mengingat bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat, kejahatan di pandang sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan terhadap perilaku melanggar hukum. Hal itu dapat terjadi karena kurangnya pengawasan dari keluarga atau orang-orang terdekat yang sangat berpengaruh terhadap sikap seseorang. Maka dari itu kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terus terjadi karena kurangnya kontrol dari lingkungan masyarakat sebab untuk mencegah terjadinya

kejahatan.

Pada umumnya faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum yaitu keoptimalan pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. Dalam teori efektifitas hukum menjelaskan bahwa untuk menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan perlu kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk patuh pada hukum yang berlaku karena kejahatan pencurian dengan kekerasan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena demi terciptanya keamanan bukan menjadi kewajiban aparat hukum untuk mencegah kejahatan melainkan dibantu dengan sadarnya masyarakat untuk tidak melanggar hukum dan norma yang ada di masyarakat. Dikenal suatu asumsi bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.⁷

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisa Angka Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Polrestabes Bandung

Dalam hal ini angka kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Polrestabes Bandung selama beberapa tahun terakhir mengalami penurunan dalam kasus yang dilaporkan ke Polrestabes Bandung, hal itu disebabkan karena adanya tindakan preventif maupun represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polrestabes Bandung dengan maksud untuk menekan angka kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Kota Bandung. Dimana pada saat tahun 2012 Polrestabes Bandung menerima laporan kejahatan pencurian dengan kekerasan mencapai angka yang sangat tinggi yaitu sebanyak 497 kasus.

Dengan hal itu aparat kepolisian berusaha untuk menekan angka kejahatan pencurian dengan kekerasan tersebut dan hasilnya pada saat tahun 2013 dilaporkan sebanyak 392 kasus lalu pada saat tahun 2014 dilaporkan sebanyak 301 kasus lalu pada saat tahun 2015 dilaporkan sebanyak 258 kasus dan pada tahun 2016 dilaporkan sebanyak 187 kasus. Kemudian di tahun 2017 ini hingga bulan November dilaporkan sebanyak 162 kasus. Tetapi dalam hal tersebut bukan merupakan salah satu keberhasilan aparat kepolisian, karena walaupun dengan menurunnya angka kejahatan pencurian dengan kekerasan akan tetapi terjadi peningkatan dalam segi pelaku yang melakukannya.

Angka kejahatan pencurian dengan kekerasan mencapai penurunan karena hasil dari tindakan preventif aparat kepolisian berupa sosialisasi, juga khususnya menyadarkan seluruh masyarakat agar menjadi masyarakat yang sadar akan hukum yang berlaku sehingga jauh dari indikasi untuk melakukan kejahatan. Adapun tindakan represif yang berhasil dilakukan aparat kepolisian Polrestabes Bandung dalam menekan angka kejahatan pencurian dengan kekerasan yaitu dengan dilakukannya pengungkapan hingga penangkapan kepada para pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan untuk ditindak lebih lanjut oleh hukum yang berlaku dengan harapan pelaku mendapatkan efek jera.

Dalam segi pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan terjadi peningkatan hal itu disebabkan oleh banyaknya pelaku residivis yang setelah mereka keluar dari

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, ttp., 1996, Hlm. 19.

lembaga pemasyarakatan mereka melakukan kejahatan kembali dengan mengajak dan mengajarkan kepada pelaku-pelaku baru untuk melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan, pelaku-pelaku baru tersebut rata-rata masih teman pelaku yang dengan hal itu memang lingkungan pergaulan sangat berpengaruh besar dalam angka kejahatan pencurian dengan kekerasan ini.

Teori asosiasi diferensial yang menyebutkan bahwa perilaku jahat itu dipelajari akibat pergaulan dengan yang lain dalam satu asosiasi. Oleh sebab itu apabila seseorang bergaul dengan orang yang jahat maka seseorang tersebut memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat, dalam teori ini juga menyebutkan bahwa mempelajari kejahatan itu mencakup pula dalam mempelajari bagaimana teknik kejahatan yang dilakukan dan motivasi atau dorongan untuk melakukan kejahatan tersebut sehingga dalam pelaksanaan kejahatan pola yang dilakukan oleh orang lain akan dipakai juga olehnya dalam melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan.

Dan dalam teori kontrol sosial dimana menjelaskan bahwa kejahatan merupakan kegagalan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang baik untuk membentuk seseorang menjadi baik, oleh karena itu dengan terjadinya kejahatan maka masyarakat juga bersalah akan kondisi tersebut karena lingkungan masyarakat juga berpengaruh dalam seseorang berperilaku terlebih keluarga yang kurang pengawasan dalam perilaku menyimpang tersebut.

2. Efektifitas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan

Mengenai efektifitas aparat kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan belum dapat terbilang efektif walaupun berhasil menekan angka kejahatan pencurian dengan kekerasan dengan berbagai tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang menghasilkan penurunan intensitas kejahatan pencurian dengan kekerasan dari tahun ke tahun tetapi dalam hal pelaku masih mengalami peningkatan, hal tersebut yang merupakan bukan suatu keberhasilan aparat kepolisian dalam mencapai efektifitas hukum.

Karena dalam hal penegakan hukum tidak saja hanya meliputi penghukuman seseorang di dalam lembaga pemasyarakatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tetapi mencakup juga bagaimana pelaku tersebut tidak melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan kembali pada saat telah keluar dari lembaga pemasyarakatan tersebut.

Hal itu yang menjadi tugas besar bagi masyarakat khususnya aparat hukum dalam merehabilitasi seseorang untuk tidak lagi melakukan perbuatan kejahatan, oleh karena itu dengan banyaknya pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan yang merupakan pelaku dengan status residivis maka hukuman yang dijatuhkan dengan hukuman penjara tidak mendapatkan efektifitas untuk membuat seseorang menjadi baik sehingga tidak melakukan kejahatan kembali. Walaupun dalam hal angka kejahatan mengalami penurunan tetapi dalam hal pelaku yang melakukan kejahatan tersebut menimbulkan pelaku-pelaku baru sehingga kejahatan pencurian dengan kekerasan sulit dihilangkan dari kehidupan masyarakat.

Karena mengenai efektifitas hukum pidana tidak semua pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan akan mendapatkan efek jera dari hukum pidana yang diberikan, ada yang merasakan jera akibat hukuman pidana tersebut maka tidak melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan kembali tetapi ada pula yang tidak merasakan jera terhadap hukuman pidana yang diberikan sehingga kembali melakukan hal tersebut.

Berbicara efektifitas dalam penegakan hukum dibutuhkan faktor-faktor untuk

benar-benar mencapai efektifitas tersebut, faktor yang dimaksud adalah:

1. Faktor hukum itu sendiri atau Undang-Undang
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

Faktor pertama yaitu faktor hukumnya atau Undang-Undang dalam hal tersebut sudah jelas karena kejahatan pencurian dengan kekerasan telah jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Faktor kedua yaitu penegak hukum yang bertugas dalam menjalankan hukum yang berlaku sudah terbilang cukup optimal dengan apa yang dihasilkan oleh kinerja aparat kepolisian khususnya Polrestabes Bandung dalam menekan angka kejahatan pencurian dengan kekerasan.

Yang ketiga yaitu sarana dan fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum, hal ini yang masih menjadi masalah karena dalam sarana lembaga pemasyarakatan yang tidak menunjang bagi penegakan hukum pidana dikarenakan dengan adanya *over* kapasitas dan kurang optimalnya dalam membina warga binaannya sehingga menghasilkan pelaku residivis dimana pelaku yang sudah bebas dari hukuman kembali menjalani hukuman akibat perbuatan yang sama.

Keempat yaitu faktor dari masyarakat itu sendiri karena masyarakat tidak bisa mengontrol bagaimana lingkungannya agar menjadi masyarakat yang patuh pada hukum, terlebih disiplin dan kepatuhan pada hukum tercipta pada individu masing-masing dan masyarakat menjadi salah satu parameter efektifitas hukum tersebut. Dalam faktor kelima ini sudah cukup efektif diberlakukan karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur bagaimana hukum berlaku bagi siapa saja yang melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan.

Dengan demikian dalam mencapai efektifitas dalam penegakan hukum perlu dukungan dari berbagai faktor tidak hanya melalui hukum pidananya saja, oleh karena itu faktor-faktor penunjang lainnya harus turut serta mendukung demi mencapai efektifitas hukum yang berlaku di masyarakat.

D. Kesimpulan

1. Pertumbuhan angka kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Polrestabes Bandung mengalami penurunan, disebabkan karena adanya tindakan preventif maupun represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian guna menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan karena pada saat tahun 2012 Polrestabes Bandung menerima laporan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi sebanyak 497 kasus, dimana angka tersebut dapat dikatakan sangat tinggi terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi. Akan tetapi walaupun dalam hal angka kejahatan pencurian dengan kekerasan mengalami penurunan, dalam hal pelaku yang melakukan kejahatan tersebut mengalami peningkatan.
2. Dalam hal penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan belum dapat terbilang efektif walaupun berhasil menekan angka kejahatan pencurian dengan kekerasan dengan berbagai tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang menghasilkan penurunan intensitas kejahatan pencurian dengan kekerasan dari tahun ke tahun tetapi dalam hal pelaku masih mengalami peningkatan, hal tersebut yang merupakan bukan suatu keberhasilan aparat kepolisian dalam mencapai efektifitas hukum. Karena dalam hal penegakan hukum tidak saja hanya meliputi penghukuman seseorang

di dalam lembaga pemasyarakatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tetapi mencakup juga bagaimana pelaku tersebut tidak melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan kembali pada saat telah keluar dari lembaga pemasyarakatan tersebut.

E. Saran

Dengan melihat hasil penelitian ini maka penulis memiliki saran kepada aparat kepolisian untuk meningkatkan kinerjanya dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan baik dalam hal pencegahan maupun dalam hal penindakan, karena dengan maraknya terjadi kejahatan pencurian dengan kekerasan membuat masyarakat tidak merasakan aman padahal tugas aparat kepolisian itu menjaga kondusifitas lingkungan masyarakat agar aman dan tentram.

Juga adapun saran untuk masyarakat yaitu agar selalu patuh dan tunduk terhadap hukum yang berlaku karena hukum diciptakan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak melakukan perilaku yang menyimpang. Masyarakat disini juga harus turut serta berperan dalam menanggulangi kejahatan dengan menciptakan kondisi lingkungan yang baik agar terhindar dari adanya indikasi kejahatan.

Aparat kepolisian dan masyarakat merupakan kedua subjek yang sangat berkaitan erat dalam hal ini, maka diharapkan keduanya bisa memberikan sinergitas yang baik guna dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan dan demi tercapainya efektifitas hukum yang berlaku.

Daftar Pustaka

Buku:

- Nandang Sambas, t.t., *Buku Ajar Pengantar Kriminologi*, t.t.p.: tnp.
Soerjono Soekanto, 1996, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, t.t.p.: Rajawali Pers.
Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2004, *Kriminologi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Widati Wulandari dan Wanodyo Sulistyani, t.t., *Buku Ajar Kriminologi*, Bandung: Kalam Media.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.